



PUTUSAN
NOMOR 8/PDT/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara antara :-----

YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

GORONTALO, berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 1326 AH 01.02 Tahun 2008, beralamat di Jalan D I Panjaitan Nomor 111 a Kota Gorontalo atau samping Coto Jeneberang Kompleks U.N.G. Kota Gorontalo, semula :**PENGUGAT** , selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING;------

I a w a n :

1. BANK MANDIRI qq. BANK MANDIRI CABANG GORONTALO qq.

BANK MANDIRI LIMBOTO, beralamat di Jalan Limboto Raya, Kabupaten Gorontalo atau depan Kampus Universitas Gorontalo, semula **TERGUGAT I** selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** ;-----

2. PT. PNM (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Gorontalo, beralamat

di Telaga Kabupaten Gorontalo, sekarang pindah alamat Jalan Agus Salim (depan showroom Wirta), semula **TERGUGAT II** ,selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING II;------

Pengadilan . . .



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 5 Februari 2015 Nomor 8/PDT/2015/PT GTO, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 15/PDT.G/2014/PN Lbo. tanggal 19 Nopember 2014 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Juni 2014, dibawah register perkara perdata gugatan, nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Lbo, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa perkara terkait aduan dua orang konsumen atas nama Usman R Djala umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Alamat kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagai nasabah Bank Mandiri dan Konsumen Sumarni Panigoro, umur 34 tahun, alamat Kelurahan Buhu, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, sebagai nasabah PT. PNM ULAMM, seluruhnya keberatan jika dikemudian hari, hak Sertifikat yang diagunkan dilelang secara sepihak oleh para Tergugat, dan disisi lain masih berusaha para Konsumen berminat untuk membayar angsuran dengan keinginan dilakukan Restrak Perubahan angsuran oleh para Tergugat;
2. Bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan YLKI Gorontalo karena adanya kepentingan yang sama, yang tidak mau sertifikat Hak Milik (SHM) diagunkan di Bank dan pembiayaan dilakukan lelang, karena masih adanya keinginan beruha membayar kredit, dengan melalui perubahan angsuran atau restrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena masih ada langkah yang harus ditempuh oleh pihak perbankan untuk mengurangi angka kredit macet, yakni pemberlakuan restrak atau rekuisisi untuk beberapa kali sebelum berakhir jatuh tempo;

4. Bahwa . . .

4. Bahwa kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, dengan disesuaikan dalam Perjanjian Kredit, dimana masa jatuh tempo berakhir tahun 2015, sehingga belum memiliki hak untuk melakukan lelang selama belum berakhir masa jatuh tempo kredit;
5. Bahwa pemberlakuan wanprestasi adalah denda dan jatuh tempo adalah lelang, sehingga jika dilakukan lelang pada saat wanprestasi dianggap aturannya tumpang tindih, dan dianggap sebuah aturan yang merugikan konsumen;
6. Bahwa seharusnya pada Tergugat memahami terlebih dahulu, apa yang disebut denda dan kapan dilakukan lelang SHM;
7. Bahwa di Negara Indonesia tidak diberlakukan hukum Kapitalis melainkan Hukum berdasarkan UUD 1945, mengutamakan Musyawarah Mufakat untuk mencapai sebuah keputusan;
8. Bahwa YLKI Gorontalo menginginkan adanya unsur tidak terjadi pemaksaan terhadap kehendak akibat terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak Nasabah;
9. Bahwa keinginan terbesar YLKI Gorontalo adalah ketika adanya wanprestasi dalam perjanjian kredit diberlakukan terlebih dahulu adalah denda, bukan serta merta mengancam untuk dilelang Sertifikat Jaminan;
10. Bahwa selain pemberlakuan denda, ada hak nasabah/Konsumen mengajukan permohonan Restrak atau Perubahan Angsuran kepada pihak Bank dan Pembiayaan, jika hak tersebut ditolak, pihak Konsumen dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan;
11. Bahwa kronologis kedua konsumen tersebut sudah dilakukan restrak satu kali, karena belum mampu membayar dengan nilai angsuran tersebut, maka mereka mengajukan permohonan restrak akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditolak, sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan permohonan restrak melalui proses sidang di Pengadilan;

12. Bahwa seperti keinginan konsumen Usman Djala Nasabah Bank Mandiri Limboto menginginkan perubahan Angsuran menjadi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan matematika Bunga dan Denda dan hanya membayar pokok angsuran yang tertunggak;

13. Bahwa ...

13. Bahwa sedangkan Konsumen atas nama Sumarni Panigoro menginginkan perubahan angsuran menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan matematika bunga dan denda dan hanya membayar pokok angsuran yang tertunggak;

14. Bahwa selama perkara berlangsung di Pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap tidak berkewajiban Bank Mandiri dan PT. PNM melakukan penekanan-penekanan terhadap Konsumen diantaranya mengancam akan dilakukan lelang dan melakukan cat rumah terkait dibawah pengawasan bank;

15. Bahwa selama perkara berlangsung di Pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, tidak berkewajiban Bank Mandiri dan PT. PNM melakukan Pelelangan, karena dianggap salah prosedur karena para Konsumen belum habis jatuh tempo kredit, sehingga tidak ada hak para Tergugat melakukan lelang akibat wanprestasi akan tetapi hak para Tergugat memberlakukan denda;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan mengabulkan perubahan angsuran milik nasabah Bank Mandiri Usman Djala menjadi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya, dengan memperhitungkan sisa pokok pembayaran kredit;

3. Menyatakan mengabulkan perubahan angsuran milik nasabah PT. PNM Sumarni Panigoro menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan memperhitungkan sisa pokok pembayaran kredit;
4. Menyatakan batal demi hukum perbelakangan lelang sebelum berakhir jatuh tempo;

Membaca surat jawaban Tergugat I, tertanggal 27 September 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi;

Eksepsi . . .

Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas Hukum untuk mengajukan gugatan (*disqualifikatoir exception*);

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya antara lain mendalilkan bahwa perkara terkait adanya 2 aduan orang konsumen atas nama Usman R. Djala, alamat Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagai nasabah Bank Mandiri dan Konsumen Sumarni Panigoro, alamat Kelurahan Buhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sebagai nasabah PT. PNM ULAMM, seluruhnya keberatan jika dikemudian hari sertifikat yang diagunkan dilelang secara sepihak oleh para Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat tersebut, maka secara jelas terbukti bahwa hubungan hukum hutang piutang hanya terjadi antara Usman Djala dengan Bank Mandiri (Tergugat I) dan antara Sumarni Panigoro dengan PT. PNM (Tergugat II) sedangkan antara para Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun, namun Penggugat dengan tanpa dasar hukum yang jelas telah mengajukan penggabungan gugatan kepada para Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



3. Bahwa seandainya Penggugat bertindak mewakili Usman R. Djala dan Sumarni Panigoro didalam mengajukan gugatan ini, maka Penggugat seharusnya mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Usman R. Djala dan Sumarni Panigoro sebagai legalitas beracara di Pengadilan Negeri Limboto untuk mengajukan gugatan ini, sedangkan faktanya Penggugat sama sekali tidak mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus sebagai legalitas dan bukti kewenangan bertindak di dalam mengajukan gugatan ini;

Selain itu dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II dan juga dengan Sumarni Panigoro maka dengan adanya penggabungan gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa mendasarkan pada uraian tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas dan terang hal-hal sebagai berikut;
- a. Bahwa Bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat. Mohon perhatiannya atas bunyi

Yurisprudensi . . .

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 juncto Nomor: 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang antara lain menyatakan bahwa: "*Untuk menuntut seseorang dimuka Pengadilan harus ada perselisihan hukum dan hubungan hukum*";

- b. Bahwa terbukti Penggugat tidak memiliki alas hak atau tidak memiliki Surat Kuasa Khusus sebagai legalitas beracara dan bukti kewenangan bertindak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Limboto, sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg/123 ayat (1) HIR;
- c. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka terbukti bahwa pihak yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan. Karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan (*diskwalifikatoir exception*) dan/atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judictio* di depan Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara ini, oleh karena itu, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Membaca pula surat jawaban Tergugat II tertanggal 3 Agustus 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak (*Error in Persona*);

Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Gugatan Penggugat Prematur (*Exeptio Dilatoria*);

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

DALAM . . .

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp661.000,00(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca, Akta Pernyataan Banding yang diajukan oleh R. MAS. MH AGUS RUGIARTO, S.H. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo yang dibuat dihadapan Zuhriati Usman, SH. Panitera Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto tertanggal 11 Desember 2014 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Lbt, selanjutnya akta pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 24 Desember 2014;-----

Membaca, Memori Banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diajukan oleh R. Mas MH Agus Rugiarto, S.H., dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Desember 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding (semula Tergugat) secara seksama, sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I tanggal 24 Desember 2014 dan kepada Terbanding II tanggal 7 Januari 2015,

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, tertanggal Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 26 Januari 2015, selanjutnya kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pembanding, semula Penggugat, pada tanggal : 30 Januari 2015;-----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 9 Januari 2015, kepada Terbanding I tanggal 23 Desember 2014 dan kepada Terbanding II tanggal 7 Januari 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa oleh karena pernyataan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tatacara sebagaimana diatur oleh undang undang maka permohonan banding dari Pembanding tersebut

secara . . .

secara formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan banding nya , Penggugat selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru di dalam mempertimbangkan *legal standing* para Tergugat, karena hanya kantor pusatnya saja yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, sehingga Gorontalo sebagai Cabang tidak mempunyai *legal standing* didalam perkara ini, karena Para Tergugat baru bisa mewakili perusahaan apabila mendapat kuasa berdasarkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh Direksi PT. Bank Mandiri dan PT. PNM Pusat, sehingga semestinya Majelis Hakim memutuskan perkara ini secara *verstek* ,tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah;-----
- Bahwa berdasarkan hal itu, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi mempertimbangkan rasa kemanusiaan dengan melihat kondisi usaha kedua konsumen tersebut yang sudah tidak mampu membayar angsuran, untuk kemudian dilakukan perubahan angsuran, untuk Usman Djala menjadi Rp. 1.500.000, setiap bulannya, dan Sumarni Panigoro menjadi Rp 750.000,-/perbulannya.

Menimbang , bahwa sedangkan isi Kontra Memori Banding dari Terbanding I (PT Bank Mandiri , Persero, Tbk) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *legal standing* Tergugat I adalah sah, karena didasarkan pada surat kuasa Substitusi dari *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk , yang mempunyai kewenangan untuk itu, kewenangan mana diperoleh atas dasar Surat Kuasa Direksi, yang didalamnya memuat klausula dengan hak substitusi.

2.Bahwa . . .



2. Bahwa dasar hukum Surat Edaran BI Nomor 26/4/BPPP yang digunakan oleh Pembanding untuk mengajukan *restructuring* telah diubah dengan Surat Edaran BI Nomor 26/9/BPPP, sehingga tidak relevan lagi sebagai dasar permohonan nya ;
3. Bahwa hutang Usman R Djala telah dilakukan restrukturisasi sesuai dengan Perjanjian Kredit II tertanggal 22 Januari 2014, akan tetapi setelah diadakan restrukturisasi, Pembanding tetap tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsurannya , selanjutnya Terbanding telah melakukan penagihan dan tegoran tetapi Penggugat /Pembanding tetap tidak dapat membayar angsurannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan banding tersebut hanyalah merupakan upaya mengulur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan .Selanjutnya Terbanding memohon:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Lbo tanggal 19 Nopember 2014;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan isi dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas, ternyata substansi memori banding sudah pernah disampaikan Penggugat dalam Replik dan Kesimpulannya pada pemeriksaan tingkat pertama. Substansi tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama pada waktu memutus tentang keberatan yang diajukan oleh Tergugat menyangkut formalitas gugatan (Dalam Eksepsi). Sedangkan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Tergugat, sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding, semula Penggugat, hanya merupakan pengulangan dan tidak memuat hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama turunan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 15/PDT.G/2014/PN Lbo yang dibacakan dalam sidang tanggal : 19

Nopember . . .

Nopember 2014, dan Berita Acara Persidangan, beserta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya pertimbangan hukum mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat dinyatakan dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding maka mengenai Pokok Perkara, terhadap gugatan Penggugat/Pembanding juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan oleh Pengadilan tingkat banding, maka Pembanding/Penggugat tetap berada dalam pihak yang dikalahkan, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan : Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata bagi Penduduk Luar Jawa dan Madura (RBG), dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 Nopember 2014, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Lbo yang dimohonkan banding tersebut;

3.Menghukum . . .

3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2015**, di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SAMIR ERDY ,S.H. M.Hum.** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 JUNI 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu bantu oleh **Hasni Van Gobel,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat / Pembanding atau Kauasanya , dan Para Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ttd

1. SAMIR ERDY,S.H.,M.Hum

Ttd

2. I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. IMAM SYAFII,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

HASNI VAN GOBEL,SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp. 139.000,-</u> |

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

SYAMSUL ALAM, SH

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13